



P U T U S A N
Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKY AHMAD GUNAWAN ALIAS MADUN BIN TATANG GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/18 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cibuntu Timur Gang Lapang Wakaf Rt. 06 Rw. 05 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/36/I/2025/Sat Res Narkoba tanggal 23 Januari 2025 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;

Terdakwa Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb tanggal 9 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa RISKY AHMAD GUNAWAN ALS MADUN BIN TATANG GUNAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 tahun 8 bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah kantong alat tulis warna biru bertuliskan FROZEN FEVER:
 - 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir diduga Obat Keras Jenis Hexymer.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 299.000.- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa atau atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-153/PDM/03/2025 tanggal 21 Maret 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **RISKY AHMAD GUNAWAN ALS MADUN BIN TATANG GUNAWAN** Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di jalan Cibuntu timur Gang Lapang wakaf RT.06 rw.05 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon- Bandung atau atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP “*Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*”, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan obat keras di area Cibuntu timur Gang Lapang wakaf

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



RT.06 rw.05 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Bandung, kemudian Saksi Raihan adri pratama dan Saksi wahyudin yang merupakan anggota resnarkoba polres Cimahi melakukan penyelidikan ke area dan menemukan, Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan :

❖ 1 buah kantong alat tulis warna biru bertuliskan frozen fever yang didalamnya berisi:

263 butir hexymer dan uang sebanyak Rp. 299.000,-

➤ Bahwa Terdakwa obat 263 butir adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Mamah DPO yang sebanyak 200 butir, sedangkan sisanya sebanyak 63 butir adalah sisa obat hexymer yang tidak laku dijual oleh Terdakwa.

➤ Bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer yang mana 1 klip yang berisi 7 butir table dengan harga Rp. 10.000,-, 1 klip berisi 5 butir seharga Rp. 7.000,- dan 1 klip berisi 3 butir seharga Rp. 5.000,-

➤ Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 0716/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025 dengan kesimpulan:

Benar mengandung Trihexyphenidyl.

➤ bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk farmasi dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan/ membeli obat keras jenis Trihexipenidyl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RISKY AHMAD GUNAWAN ALS MADUN BIN TATANG GUNAWAN** Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di jalan Cibuntu timur Gang Lapang wakaf RT.06 rw.05 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon- Bandung atau atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP *"Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)” Perbuatan Terdakwa dilakukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan obat keras di area Cibuntu timur Gang Lapng wakaf RT.06 rw.05 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon- Bandung, kemudian Saksi Raihan adri pratama dan Saksi wahyudin yang merupakan anggota resnarkoba polres Cimahi melakukan penyelidikan ke area dan menemukan, Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan :

❖ 1 buah kantong alat tulis warna biru bertuliskan frozen fever yang didalamnya berisi:

263 butir hexymer dan uang sebanyak Rp. 299.000,-

➤ Bahwa Terdakwa obat 263 butir adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Mamah DPO yang sebanyak 200 butir, sedangkan sisanya sebanyak 63 butir adalah sisa obat hexymer yang tidak laku dijual oleh Terdakwa.

➤ Bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer dengan harga 1 klip yang berisi 7 butir table dengan harga Rp. 10.000,-, 1 klip berisi 5 butir seharga Rp. 7.000,- dan 1 klip berisi 3 butir seharga Rp. 5.000,-

➤ Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 0716/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025 dengan kesimpulan:

Benar mengandung Trihexyphenidyl.

➤ bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk farmasi dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan/ membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat 2 Jo Pasal 145 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2023

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;
- Bahwa Saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara;
- Bahwa keterangan Saksi pada Penyidik benar;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Mengedarkan obat keras jenis Hexymer yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Cibuntu Timur Gang Lapang Wakaf RT. 06 RW. 05 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul : 10.00 Wib di Sekitaran Cibuntu Timur Gang Lapang Wakaf Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Saksi bersama dengan rekan - rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitaran lokasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Cibuntu Timur Gang Lapang Wakaf RT. 06 RW. 05 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Saksi dan rekan-rekan mendatangi sebuah rumah yang mana menurut informasi dari masyarakat rumah tersebut sebagai pemilik penyalahguna Obat Keras, Kemudian Saksi dan rekan - rekan menanyakan identitas dan seseorang tersebut menjawab mengaku bernama Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan dan seseorang tersebut sudah sesuai dengan informasi masyarakat bahwa atas nama tersebut sebagai penyalahguna Obat Keras, lalu Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan interogasi secara mendalam terkait Obat Keras dan seseorang tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



menjawabnya dengan tergesa - gesa lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung memperlihatkan surat perintah tugas dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama dengan rekan - rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lalu Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bln Tatang Gunawan mengaku telah menyimpan Obat Keras, kemudian Sakai dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong alat tulis warna biru bertuliskan FROZEN FEVER didalamnya berisi: 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Hexymer dan Uang tunai sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Yang didapatkan dalam penguasaan Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan. Selanjutnya Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa awal bulan Januari 2025 Terdakwa suka membeli dari seseorang dipinggir jalan yang sering dipanggil MAMAH (DPO) Terdakwa mulai membeli untuk konsumsi sendiri namun tertarik untuk berjualan dan secara bertahap Terdakwa membeli Obat Keras Jenis Hexymer sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dan setelah Terdakwa mendapatkan Obat Keras Jenis Hexymer tersebut kemudian Terdakwa bawa kerumah dan mempersiapkan untuk melakukan packing dengan menyiapkan plastik klip dan di bungkus menjadi beberapa bagian dengan jumlah per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus Terdakwa edarkan dengan cara diperjualbelikan dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dan terjual habis dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2025 Terdakwa datang kembali kepada MAMAH (DPO) untuk membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dan dipacking dengan jumlah yang sama per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus Terdakwa edarkan dengan cara diperjualbelikan dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dan ada beberapa klip sisa yang belum terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir sekira minggu ketiga bulan Januari 2025 Terdakwa datang kembali kepada MAMAH (DPO) untuk membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dan dipacking dengan jumlah yang sama per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus dan edarkan dengan cara diperjualbelikan namun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Cibuntu Timur Gang Lapang Wakap RT. 06 RW. 05 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Terdakwa diamankan dan didapat Obat Keras Jenis Hexymer tersebut sisa dari belanja sebelumnya dengan jumlah sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Hexymer;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa membeli dan menjual obat heximer tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer dengan harga 1 klip yang berisi 7 butir table dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 klip berisi 5 butir seharga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan 1 klip berisi 3 butir seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa alasan memperjualbelikan obat keras jenis Hexymer tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi, yang mana keuntungannya untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang Farmasi dan bukan lulusan dari kefarmasian hanya lulusan dari SD (tamat);
- Bahwa Terdakwa Risky Ahmad Gunawan tidak mempunyai izin dalam mengedarkan Obat keras tersebut dari pihak terkait;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Raihan Adi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;
- Bahwa Saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara;
- Bahwa keterangan Saksi pada Penyidik benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan obat keras jenis Hexymer yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Cibuntu Timur Gang Lapang Wakaf RT. 06 RW. 05 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul : 10.00 Wib di Sekitaran Cibuntu Timur Gang Lapang Wakaf Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Saksi bersama dengan rekan - rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitaran lokasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Cibuntu Timur Gang Lapang Wakaf RT. 06 RW. 05 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Saksi dan rekan-rekan mendatangi sebuah rumah yang mana menurut informasi dari masyarakat rumah tersebut sebagai pemilik penyalahguna Obat Keras, Kemudian Saksi dan rekan - rekan menanyakan identitas dan seseorang tersebut menjawab mengaku bernama Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan dan seseorang tersebut sudah sesuai dengan informasi masyarakat bahwa atas nama tersebut sebagai penyalahguna Obat Keras, lalu Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan interogasi secara mendalam terkait Obat Keras dan seseorang tersebut menjawabnya dengan tergesa - gesa lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung memperlihatkan surat perintah tugas dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama dengan rekan - rekan Saksi merupakan Anggota Kepollsian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lalu Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan mengaku telah menyimpan Obat Keras, kemudian Sakai dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong alat tulis warna biru bertuliskan FROZEN FEVER didalamnya berisi: 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Hexymer dan Uang tunai sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Yang didapatkan dalam penguasaan Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan. Selanjutnya Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan berikut barang bukti yang didapat / ditemukan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut ketika awal bulan Januari 2025 Terdakwa suka membeli dari seseorang dipinggir jalan yang sering dipanggil MAMAH (DPO) Terdakwa mulai membeli untuk konsumsi sendiri namun tertarik untuk berjualan dan secara bertahap Terdakwa membeli Obat Keras Jenis Hexymer sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dan setelah Terdakwa mendapatkan Obat Keras Jenis Hexymer tersebut kemudian Terdakwa bawa kerumah dan mempersiapkan untuk melakukan packing dengan menyiapkan plastik klip dan di bungkus menjadi beberapa bagian dengan jumlah per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus Terdakwa edarkan dengan cara diperjualbelikan dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dan terjual habis dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2025 Terdakwa datang kembali kepada MAMAH (DPO) untuk membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dan dipacking dengan jumlah yang sama per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus Terdakwa edarkan dengan cara diperjualbelikan dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dan ada beberapa klip sisa yang belum terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir sekira minggu ketiga bulan Januari 2025 Terdakwa datang kembali kepada MAMAH (DPO) untuk membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dan dipacking dengan jumlah yang sama per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus dan edarkan dengan cara diperjualbelikan namun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Cibuntu Timur Gang Lapang Wakap RT. 06 RW. 05 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Terdakwa diamankan dan didapat Obat Keras Jenis Hexymer tersebut sisa dari belanja sebelumnya dengan jumlah sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Hexymer;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa membeli dan menjual obat heximer tanpa resep dokter;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer dengan harga 1 klip yang berisi 7 butir table dengan harga Rp. 10.000,00, 1 klip berisi 5 butir seharga Rp. 7.000,00 dan 1 klip berisi 3 butir seharga Rp. 5.000,00;
- Bahwa alasan Terdakwa dalam memperjual belikan obat keras jenis Hexymer tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi, yang mana keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang Farmasi dan bukan lulusan dari kefarmasian hanya lulusan dari SD (tamat);
- Bahwa Terdakwa Risky Ahmad Gunawan tidak mempunyai izin dalam mengedarkan Obat keras tersebut dari pihak terkait;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Penyidik benar lalu diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan mengedarkan obat keras jenis hexymer;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Cibuntu Timur Gang Lapang Wakaf RT. 06 RW. 05 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan didapat / ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong alat tulis warna biru bertuliskan FROZEN FEVER, 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir obat keras jenis Hexymer dan Uang tunai sebesar Rp. 299.000,00 pada penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Psikotropika adalah ketika awal bulan Januari 2025 Terdakwa suka membeli dari seseorang dipinggir jalan yang sering dipanggil MAMAH (DPO) Terdakwa mulai membeli untuk konsumsi sendiri namun tertarik untuk berjualan dan secara bertahap Terdakwa membeli Obat Keras Jenis Hexymer sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 300 (tiga ratus)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir, dan setelah Terdakwa mendapatkan Obat Keras Jenis Hexymer tersebut kemudian Terdakwa bawa kerumah dan mempersiapkan untuk melakukan packing dengan menyiapkan plastik klip dan di bungkus menjadi beberapa bagian dengan jumlah per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus Terdakwa edarkan dengan cara diperjualbelikan dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dan terjual habis dan sebagian Terdakwa angka konsumsi sendiri. Dan sekitar pertengahan bulan Januari 2025 Terdakwa datang kembali kepada MAMAH (DPO) untuk membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dan dipacking dengan jumlah yang sama per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus Terdakwa edarkan dengan cara diperjualbelikan dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dan ada beberapa klip sisa yang belum terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri. Dan Terakhir sekira minggu ketiga bulan Januari 2025 Terdakwa datang kembali kepada MAMAH (DPO) untuk membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dan dipacking dengan jumlah yang sama per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus Terdakwa edarkan dengan cara diperjualbelikan namun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Cibuntu Timur Gang Lapang Wakap RT. 06 RW. 05 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Terdakwa diamankan dan didapat Obat Keras Jenis Hexymer tersebut sisa dari belanja sebelumnya dengan jumlah sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Hexymer;

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat heximer tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer dengan harga 1 klip yang berisi 7 butir tablet dengan harga Rp. 10.000,00, 1 klip berisi 5 butir seharga Rp. 7.000,00, dan 1 klip berisi 3 butir seharga Rp. 5.000,00;
- Bahwa alasan Terdakwa dalam memperjualbelikan obat keras jenis Hexymer tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi, yang mana keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang Farmasi dan bukan lulusan dari kefarmasian hanya lulusan dari SD (tamat);
- Bahwa Terdakwa Risky Ahmad Gunawan tidak mempunyai izin dalam mengedarkan Obat keras tersebut dari pihak terkait;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dalam mengerdarkan obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 0716/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0564/2025/NF,- berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet tersebut adalah Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong alat tulis warna biru bertuliskan FROZEN FEVER;
- 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir diduga Obat Keras Jenis Hexymer;
- Uang tunai sebesar Rp. 299.000.- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di jalan Cibuntu timur Gang Lapang wakaf RT.06 RW.05 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Bandung Terdakwa Risky Ahmad Gunawan Als Madun Bin Tatang Gunawan telah Saksi Raihan Adri Pratama dan Saksi Wahyudin bersama team karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat keras di area Cibuntu timur Gang Lapang Wakaf RT.06 RW.05 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Bandung, kemudian Saksi Raihan Adri Pratama dan Saksi Wahyudin bersama team yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Cimahi melakukan penyelidikan ke area dan menemukan Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong alat tulis warna biru bertuliskan FROZEN FEVER didalamnya berisi: 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Hexymer dan Uang tunai sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Yang didapatkan dalam pengguasaan Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan. Selanjutnya Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 0716/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0564/2025/NF,- berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet tersebut adalah *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut ketika awal bulan Januari 2025 Terdakwa suka membeli dari seseorang dipinggir jalan yang sering dipanggil MAMAH (DPO) Terdakwa mulai membeli untuk konsumsi sendiri namun tertarik untuk berjualan dan secara bertahap Terdakwa membeli Obat Keras Jenis Hexymer sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dan setelah Terdakwa mendapatkan Obat Keras Jenis Hexymer tersebut kemudian Terdakwa bawa kerumah dan mempersiapkan untuk melakukan packing dengan menyiapkan plastik klip dan di bungkus menjadi beberapa bagian dengan jumlah per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus Terdakwa edarkan dengan cara diperjualbelikan dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dan terjual habis dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2025 Terdakwa datang kembali kepada MAMAH (DPO) untuk membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dan dipacking dengan jumlah yang sama per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus Terdakwa edarkan dengan cara diperjualbelikan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dan ada beberapa klip sisa yang belum terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terakhir sekira minggu ketiga bulan Januari 2025 Terdakwa datang kembali kepada MAMAH (DPO) untuk membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dan dipacking dengan jumlah yang sama per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus dan edarkan dengan cara diperjualbelikan namun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Cibuntu Timur Gang Lapang Wakap RT. 06 RW. 05 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Terdakwa diamankan dan didapat Obat Keras Jenis Hexymer tersebut sisa dari belanja sebelumnya dengan jumlah sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Hexymer;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer yang mana 1 klip yang berisi 7 butir tablet dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 klip berisi 5 butir seharga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah), dan 1 klip berisi 3 butir seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk farmasi dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan/membeli obat keras jenis *Trihexipenidyl*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Bahwa dalam perkara ini, setiap orang tersebut adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Risky Ahmad Gunawan Als Madun Bin Tatang Gunawan. Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-153/PDM/03/2025 tanggal 21 Maret 2025 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan Saksi-Saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan *ka-librator in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur sebagai berikut:

- (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di jalan Cibuntu timur Gang Lapang wakaf RT.06 RW.05 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Bandung Terdakwa Risky Ahmad Gunawan Als Madun Bin Tatang Gunawan telah ditangkap oleh Saksi Raihan Adri Pratama dan Saksi Wahyudin bersama team karena mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat keras di area Cibuntu timur Gang Lapang Wakaf RT.06 RW.05 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Bandung, kemudian Saksi Raihan Adri Pratama dan Saksi Wahyudin bersama team yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Cimahi melakukan penyelidikan ke area dan menemukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong alat tulis warna biru bertuliskan FROZEN FEVER didalamnya berisi: 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Hexymer dan Uang tunai sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Yang didapatkan dalam penguasaan Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan. Selanjutnya Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 0716/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0564/2025/NF,- berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet tersebut adalah *Trihexyphenidyl*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut ketika awal bulan Januari 2025 Terdakwa suka membeli dari seseorang dipinggir jalan yang sering dipanggil MAMAH (DPO) Terdakwa mulai membeli untuk konsumsi sendiri namun tertarik untuk berjualan dan secara bertahap Terdakwa membeli Obat Keras Jenis Hexymer sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dan setelah Terdakwa mendapatkan Obat Keras Jenis Hexymer tersebut kemudian Terdakwa bawa kerumah dan mempersiapkan untuk melakukan packing dengan menyiapkan plastik klip dan di bungkus menjadi beberapa bagian dengan jumlah per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus Terdakwa edarkan dengan cara diperjualbelikan dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dan terjual habis dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2025 Terdakwa datang kembali kepada MAMAH (DPO) untuk membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dan dipacking dengan jumlah yang sama per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus Terdakwa edarkan dengan cara diperjualbelikan dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dan ada beberapa klip sisa yang belum terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa terakhir sekira minggu ketiga bulan Januari 2025 Terdakwa datang kembali kepada MAMAH (DPO) untuk membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dan dipacking dengan jumlah yang sama per plastik klip 7 (tujuh) butir, 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir dan Terdakwa lupa berapa banyak jumlahnya dan setelah terbungkus dan edarkan dengan cara diperjualbelikan namun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Cibuntu Timur Gang Lapang Wakap RT. 06 RW. 05 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Terdakwa diamankan dan didapat Obat Keras

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Hexymer tersebut sisa dari belanja sebelumnya dengan jumlah sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Hexymer;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer yang mana 1 klip yang berisi 7 butir tablet dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 klip berisi 5 butir seharga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah), dan 1 klip berisi 3 butir seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk farmasi dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan/membeli obat keras jenis *Trihexipenidyl*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Hexymer yang merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi ketentuan system pelabelan produk obat sehingga tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terhadap nota pembelaan tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat alternatif, maka untuk memberikan efek jera dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong alat tulis warna biru bertuliskan FROZEN FEVER dan 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir diduga Obat Keras Jenis Hexymer yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 299.000.- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat yang tidak dilengkapi izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Risky Ahmad Gunawan Alias Madun Bin Tatang Gunawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong alat tulis warna biru bertuliskan FROZEN FEVER;
 - 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir diduga Obat Keras Jenis Hexymer;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 299.000.- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H., Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Indah Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)